

Pangkas Anggaran Dinas dan ATK Hingga 50 Persen

BALIKPAPAN, TRIBUN – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai berdampak signifikan terhadap operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Kebijakan ini mengharuskan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen serta pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen. Efisiensi ini pun berdampak langsung terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran memberikan konsekuensi bagi OPD, terutama dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan kebutuhan operasional harian.

"Jika sebelumnya anggaran perjalanan dinas di sebuah OPD mencapai Rp100 juta, maka sesuai Inpres. anggaran tersebut dikurangi 50 persen menjadi Rp50 juta. Konsekuensinya, jumlah peserta perjalanan dinas juga dikurangi," ujar Muhaimin. Sabtu (15/2).

Selain perjalanan dinas, penghematan juga dilakukan dalam penyelenggaraan rapat. Konsumsi rapat yang sebelumnya lebih bervariasi kini disederhanakan menjadi cemilan ringan. Sementara itu, pengurangan anggaran ATK mencapai 20-30 persen, meski dalam beberapa sektor bisa lebih tinggi.

Namun, Muhaimin menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. Justru, dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk belanja modal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"*Insy Allah* efisiensi ini tidak akan mengganggu program prioritas kita. Anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Tidak hanya OPD, kebijakan efisiensi ini juga dirasakan oleh lembaga pemerintahan lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan. Salah satu dampaknya adalah keterlambatan pembayaran kontrak kerja sama dengan media akibat perubahan mekanisme anggaran.

Dampaknya proses pembayaran harus melalui penginputan dana hibah ke dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2025 menggunakan sistem Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Perubahan ini memerlukan penyesuaian yang tidak sebentar, terutama karena adanya aturan baru terkait pemotongan pajak dan implementasi sistem dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Selain itu, perubahan kebijakan keuangan juga mempengaruhi mekanisme pembayaran pengadaan barang dan jasa. Dengan diberlakukannya sistem *Coretax* bagi perusahaan yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses verifikasi faktur pajak menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu tambahan.

Bahkan, pengajuan anggaran yang telah di *input* masih memiliki kemungkinan untuk ditolak oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan apabila dianggap tidak sesuai dengan kebijakan efisiensi yang diberlakukan.

Meski kebijakan efisiensi ini membawa tantangan dalam pelaksanaannya, Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan secara optimal. Pemotongan anggaran diharapkan mampu menciptakan keuangan daerah yang lebih sehat, sekaligus mengalokasikan belanja daerah ke sektor-sektor yang lebih prioritas. (znl)

Sumber Berita :

1. TribunKaltim, Pangkas Anggaran Dinas dan ATK Hingga 50 Persen, 16/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

